

PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2018

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak dan Pasal 6 ayat (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang Undang Dasar RI Tahun 1945.

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6
JAKARTA 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. 19	/PUU - XVI /20 18
Hari	Senin
Tanggal	26 Maret 2018
Jam	10.40

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kelompok orang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai kepentingan sama sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ,

1. Drs.Sukardja : Pekerjaan Kolonel Purnawirawan TNI AU
Alamat Jl.Cempaka Putih Timur VII/17 RT003 RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.
2. Ir Abas Ts : Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/11 RT007 RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.
3. H.J.Sutijarto : Pekerjaan Pensiunan Pegawai Swasta
Alamat Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/15 RT007RW08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.
4. S.Bratahalim Ir: Pekerjaan Pensiunan
Alamat Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/33 RT007RW08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.
5. Surya Sofian : Pekerjaan Pensiunan



Alamat Jl.Cempaka Putih Tengah 27B/E34 RT005RW08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

6.J.Hanifah Tiono : Pekerjaan Karyawan Swasta

Alamat Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/21 RT007RW08 Kelurahan Cempaka Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

7.Nelam PS/Durupadi : Pekerjaan Mengurusi Rumah Tangga

Alamat Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/7 RT007RW08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

8.Surya Wardhani : Pekerjaan Mengurusi Rumah Tangga

Alamat Jl.Cempaka Putih Barat XXVI /38 RT009RW03 Kelurahan Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat.

9.Ir Imam Jusuf : Pekerjaan Wiraswasta

Alamat Jl.Cempaka Putih Raya B/4 RT007RW08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

10.Dahlia : Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Alamat Jl.Cempaka Putih Tengah 22A/47 RT014RW04 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat,


Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 22 Maret 2018 **memberi kuasa** kepada

1.Nama : Drs.Sukardja
Pekerjaan : Kolonel Purnawirawan TNI AU
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Cempaka Putih Timur VII/17 RT003 RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat

2.Nama : Ir Abas Ts
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/11 RT 007 RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Nomor Faksimili: 0214243442

E-mail : abastasimin@gmail.com



3. Nama : H.J.Sutijarto
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Swasta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/15 RT 007 RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
 E-mail : tiarto57@yahoo.com

dengan alamat bersama rumah Ir Abas Ts Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/11 Jakarta Pusat Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon .

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pemohon mengajukan **Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak dan Pasal 6 ayat (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan ,kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ,Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK),dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut :

1.Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 “

2.Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945

3.Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

flk.

Bangunan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

II.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang ,yang dapat berupa Perorangan warganegara (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama),yang akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan Undang Undang.
- b. Hak Konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia terdapat pada BAB XA HAK ASASI MANUSIA
- Pasal 28 A “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- Pasal 28 F “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk Mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyampaikan informasi dengan Menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .”
- Pasal 28 H ayat (1) “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “
- Pasal 28 H ayat (4) “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun “
- c. Pada tahun 2014 terjadi peristiwa yang mengagetkan Pemohon karena Pajak Bumi dan Bangunan Rumah pemohon naik diluar kebiasaan , kenaikan masing masing terjadi dari 93,6% sampai dengan 258 % seperti daftar yang pemohon sajikan dibawah ini. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pemohon yang terjadi pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 dapat dilihat pada daftar dibawah ini .

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	SPPT P2 /2013	SPPT P2/2014	Kenaikan
1	Sukardja Kusumo B	3173040002 00400680	Rp1.201.445,-	Rp4.302.120,-	Rp.3.100.675,- 258%

A C Sa

2	Surya Sofian	3173040002 00501860	Rp1.300.700,-	Rp4.420.200,-	Rp3.119.500,- 239,8%
3	J.Hanifah Tiono	3173040002 00701740	Rp1.930.585,-	Rp6.324.690,-	Rp4.394.105,- 227,6%
4	S.Bratahalim Ir	3173040002 00701680	Rp1.967.930,-	Rp6.439.728,-	Rp4.471.798,- 227,2%
5	Abas Tasimin	3173040002 00701790	Rp1.830.591,-	Rp5.573.350,-	Rp3.742.759,- 204,4%
6	H.J.Sutijarto	3173040002 00701770	Rp1.937.300,-	Rp5.846.500,-	Rp3.909.200,- 201,7%
7	Nelam P S /Durupadi	3173040002 00701810	Rp1.686.005,-	Rp5.082.110,-	Rp3.396.105,- 201,4%
8	Surya Wardhani	3173040002 00300220	Rp1.475.130,-	Rp4.337.700,-	Rp2.862.570,- 194%
9	Imam Yusuf	3173040002 00701860	Rp5.435.076,-	Rp10.590.358,-	Rp5.155.282,- 94,8%
10	Mellany/T Dahlia	3173040002 01302180	Rp720.600,-	Rp1.395.241,-	Rp674.641,- 93,6%

- d. Hak Konstitusional Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak Pemohon dapatkan karena adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang naik berkisar dari 93,6% sampai 258% jauh diatas kenaikan yang biasanya sekitar 10% sesuai Inflasi yang terjadi selama satu tahun. Kekhawatiran Pemohon bertambah dalam karena ada Ketentuan Ketentuan lain juga yang memberatkan yaitu adanya Denda Administrasi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Selain dari pada itu kalau tidak bayar PBB beberapa tahun akan dipasang papan bertuliskan "Belum Membayar Pajak Bumi dan Bangunan didepan rumah".

Handwritten signature



Rumah Ibu Aminah
Jl.Percetakan Negara
Raya no.16 Kel.Pase-
ban.tgl 21Maret2018.



Bangunan di Jl.Raya Semplak
Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat
Potret tgl 20 Maret 2018

juga terdapat Pasal 12 yang berbunyi " Jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ". Hal kekhawatiran hidup Pemohon yang dikemukakan tersebut diatas terjadi akibat adanya

Handwritten signature

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Perkiraan Nilai Jual Objek Pajak pada tahun berjalan yang ketentuannya tercantum pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan .

Sebagai bukti keresahan yang dirasakan oleh Pemohon dan warga lainnya di Kelurahan Cempaka Putih Timur , maka Forum RW & Masyarakat Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih telah berkirim surat:

1. Kepada Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta
Surat Nomor 008/RW01-08/Pajak/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang berisi Keberatan atas kenaikan PBB yang tinggi (Bukti P-4) dan
2. Kepada Bapak Soni Soemarsono PLT Gubernur DKI Jakarta
Surat Nomor 005/RT RWCPT/12/2016 tanggal 11 Desember 2016 Perihal Permohonan Penurunan Besarnya PBB tahun 2014/2015/2016 yang besarnya telah naik 3X Lipat besarnya PBB tahun 2013 (Bukti P-5).

Menurut Pemohon , berdasarkan bukti tersebut diatas terdapat **kerugian hak konstitusional Pemohon** yang tercantum dalam pasal 28 H yang berbunyi “ **Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “**

Karena Pemohon selalu merasa dalam kekhawatiran hidup walaupun bertempat tinggal, Hal ini terjadi **sebagai akibat** pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

III. ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dijamin haknya lewat Hak Azasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 yang berbunyi “ **Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “**
- b. Hak Konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara RI tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945(UUD 1945) berbunyi : “ **Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin,bertempat tinggal ,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “**

Handwritten signature

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang bervariasi dari 93,6% (sembilan puluh tiga koma enam persen) sampai 258% (dua ratus lima puluh delapan persen) sesuai data yang disajikan tersebut Angka Romawi II, telah mengganggu kehidupan lahir bathin Pemohon, karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, oleh karena itu Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tersebut telah menyebabkan pemohon hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh pelaksanaan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menggunakan Dasar Perhitungan Perkiraan Nilai Jual Objek Pajak kalau dijual pada tahun pajak yaitu Nilai uang hayalan karena rumah dan bangunan itu tidak dijual berarti Nilai Khayal dipakai dasar besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang wajib dibayar oleh wajib pajak adalah sangat merugikan bagi wajib pajak yang tidak menerima uang dari Nilai Jual khayal tersebut yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah RI.

Nilai Jual Objek Pajak dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan berbunyi " Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat Transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga Dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Objek Pajak Pengganti ."

Sebagai bukti Dasar penetapan besarnya Pajak dari Nilai Jual Objek Pajak menimbulkan Keresahan Wajib Pajak Pemohon sajikan contoh perhitungan atas komponen yang berubah yang menentukan Besarnya PBB yang harus dibayar wajib pajak atas nama Abas Tasimin berikut ini :

Tahun 2013 Besarnya Pajak Yang harus di bayar : Rp.1.830.591,-

Tahun 2014 Besarnya Pajak Yang harus dibayar : Rp.5.573.350,- Naik Rp.3.742.759,- (Naik 204,4 %).

Kenaikan tersebut sebagai akibat adanya perubahan dari komponen penetapan pajak yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cempaka Putih Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Nomor	Kriteria	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Kelas Tanah	049	044
2	Besarnya PBB	0,1 % X NJOP	0,2% X NJOP

Handwritten signature

3	NJOP Tanah/M2	Rp.3.745.000,-	Rp.6.195.000,-
4	NJOP Bangunan/M2	Rp.1.833.000,-	Rp.2.200.000,-

Dari Tabel diatas terlihat adanya perubahan perubahan;

1. Kelas Tanah dari 049 menjadi 044 yang tidak diketahui wajib pajak apa yang menyebabkan perubahan Kelas Tanah.
2. Naiknya Prosentase Besarnya PBB 0,1% menjadi 0,2% atas dasar Perkiraan Nilai Jual Objek Pajak yang tidak berdasar kemampuan wajib pajak.
3. Perkiraan Kenaikan NJOP tanah per M2 adalah khayalan karena tanah tidak dijual.
4. Kenaikan NJOP Bangunan benar benar bertentangan dengan keadaan bangunan yang semakin tua seharusnya NJOP nya semakin menurun.

Pemohon sebagai wajib pajak tidak merasakan adanya peningkatan kehidupan dengan menempati Bumi dan Bangunan bahkan sebaliknya yang terjadi adalah penurunan kehidupan akibat penetapan Pajak oleh Pemerintah yaitu harus mengeluarkan biaya pajak yang meningkat dan memberatkan yang diluar kemampuan wajib pajak sebagai Pemohon. Bumi dan Bangunan adalah kebutuhan primer/mutlak bagi rakyat suatu negara untuk tempat istirahat dari kehidupannya sehari-hari. Sistem pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasar Nilai Jual Objek Pajak yang menimbulkan perubahan perubahan Nilai Komponennya yang terdiri dari perubahan Kelas Tanah , perubahan Besarnya Prosentase Pajak atas Nilai Jual Objek Pajak , perubahan perkiraan Nilai Jual Tanah dan perubahan perkiraan Nilai Jual Bangunan telah menyebabkan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal disitu atau yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya berada dalam kondisi kehidupannya TIDAK TENANG karena perubahan perubahan dari 4 (empat) komponen Nilai Jual Bumi dan Bangunan yang ditentukan Pasar yang tidak berada dalam kemampuan kontrolnya. Ketidak tenangan akibat perubahan perubahan tersebut menyebabkan gangguan kehidupan lahir batin, hal ini berarti Hak Konstitusionalnya sebagai Warga Negara RI TELAH DIRUGIKAN oleh adanya Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi " Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak" dan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi " Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan , kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya " Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. **Bunyi Pasal 6 ayat (1) " Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak" Tidak sejalan dengan** Pertimbangan hukum Undang undang huruf a dan b Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:
- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan

Handwritten signature

kesejahteraan rakyat ,dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat **sesuai dengan kemampuannya**.

- b. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya ,dan oleh karena itu wajar apabila mereka **diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.**

Keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 untuk Bumi dan Bangunan yang **tidak dijual** oleh pemiliknya atas dasar **perkiraan** Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bertentangan dengan Pertimbangan hukum huruf a dan huruf b Undang Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena **tidak sesuai kemampuannya** pemilik ,Kemampuan Pemilik adalah pada saat Nilai Perolehan Awal Objek Pajak dan pemilik pada tahun 2014 **tidak menerima** manfaat dan kenikmatan **berupa uang** yang sebagian bisa diserahkan kepada negara sebagai Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak menjual Objek Pajak.

Berdasar pertimbangan hukum huruf a Undang Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdapat ketentuan “ meningkatkan peran serta masyarakat **sesuai dengan kemampuannya** “.Maka dalam hal ini yang dimaksud sesuai kemampuannya adalah Kemampuan wajib pajak membayar harga saat memperoleh/membeli objek pajak , **maka seharusnya Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Awal Objek Pajak yang setiap tahun ditinjau dengan tingkat inflasi satu tahun dan sesuai kemampuan wajib pajak.**Apabila Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Awal Perolehan Objek dan setiap tahun ditinjau dengan berdasar tingkat inflasi yang terjadi selama tahun berjalan maka Hak Konstitusional Wajib Pajak sebagai Warga Negara Indonesia yaitu yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan terpenuhi yaitu **Hidup sejahtera lahir batin , bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat karena sesuai dengan kemampuannya.**

Selain di Jakarta Pusat rakyat yang merasa berat membayar pajak bumi dan bangunan juga di Jakarta Selatan terdapat rakyat yang merasa berat membayar PBB sesuai bukti P-7 . Di luar Propinsi DKI Jakarta juga terdapat rakyat di Propinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai Produsen Bawang Merah yang berkwalita baik , para petani bawang merah yang kami kunjungi juga merasa berat membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasar Nilai Jual Objek Pajak, Mereka mengharap adanya perubahan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Wajar sesuai kemampuannya sehingga tidak memberatkan (Bukti P-7).



Sebelum Petikum kami ajukan, perkenankan kami Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia Menyampaikan Ucapan Terimakasih kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah membahas usulan kami dalam Forum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Semoga ALLAH TUHAN meridhoi.Amin YRA.

IV. PETITUM


Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas , Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan Pasal 28 H Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta dinyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum.**
3. **Untuk mengisi kekosongan Pasal 6 Undang Undang nomor 12 Tahun 1985 Mahkamah Konstitusi RI menyampaikan saran kepada Pemerintah RI untuk sementara menggunakan Dasar NJOP tahun 2013 yang masih dalam kemampuan Pemohon untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan sambil menunggu Pihak Pembuat Undang Undang mengisi ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 dalam revisi Undang Undang.**
4. **Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.**


Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aecuo et bono).

JAKARTA 26 MARET 2018

HORMAT KAMI,
PEMOHON

1.Drs.Sukardja 
(.....)

2.Ir Abas Ts 
(.....)

3.H.J.Surijarto 
(.....)